



PENETAPAN
Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Annar Salahuddin Sampetoding, bertempat tinggal di Jl. Sulu Iii No. 5, Ujung Pandang Baru, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khalid Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Margasatwa No 107, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Amalia Chaerani, bertempat tinggal di Jl. Taman Aa No. 1, Rt.012, Rw.005, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt, tanggal 28 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas Perkara Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt, tanggal 28 Februari 2024;

Setelah mendengar dari Kuasa Hukum penggugat tanggal 26 Maret 2024 secara lisan dan tertulis Perihal Pencabutan Perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan ini dicabut oleh Kuasa hukum Penggugat maka proses perkara ini berakhir ;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum Putusan akhir maka pencabutan Gugatan ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan Gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara ini dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Brt. dari register perkara ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada kepada Pemohon sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2024, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Guntoro, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

5.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., MH

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- PNBP pertama	:	Rp.	20.000,-
- Proses Perkara	:	Rp.	150.000,-
- biaya panggilan	:	Rp.	64.000,-
- Biaya Penggandaan:	Rp.	14.000,-	
- Meterai	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : **Rp. 298.000,-**

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.